



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Arifin Bin Suryadi Alm.
2. Tempat lahir : Tuban.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Juni 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Bhakti RT 003, RW 004, Kel. Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Arifin Bin Suryadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIFIN Bin SURYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 Cm (tujuh puluh centimeter);
 - 2) 1 (Satu) pasang sandal warna merah bergaris putih yang terdapat bercak darah;
 - 3) 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar sekitar 1 (Satu) Meter.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARIFIN Bin SURYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” terhadap saksi Abdul Rahman Bin Muhammad Daud (Alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan dengan membawa sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 cm, setibanya di lahan Terdakwa langsung membersihkan lahan garapan dengan parang yang telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, karena Terdakwa kelelahan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Juwari yang tengah beristirahat di lahan milik saksi Juwari untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 14.25 WIB saksi Abdul Rahman menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “bang, dimana batas lahan abang,,soalnya lahan yang abang bersihkan tadi itu bekas rintisan saya...”, lalu saksi Abdul Rahman dan Terdakwa yang telah membawa parang beranjak sejauh 20 meter dari tempat Terdakwa dan saksi Juwari beristirahat, sembari Terdakwa mengatakan “disitu lahan garapan saya bang, sudah banyak tanaman yang saya tanam disitu, abang pergi aja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana..!!", dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Abdul Rahman, selanjutnya saksi Abdul Rahman sembari berjalan ke arah saksi Agus Saputra dan saksi La Palaji yang berjarak sekira 50 meter dengan mengatakan "mana parang, mana parang..mau ngetes mental saya ya..!!";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Abdul Rahman yang telah membawa sebatang kayu dan diacungkan ke arah Terdakwa sembari berjalan mundur, kemudian saksi Abdul Rahman tersandung tunggul pohon dan terjatuh dengan posisi berbaring terlentang di tanah;
- Bahwa pada saat saksi Abdul Rahman hendak berdiri, Terdakwa yang telah berdiri di depan saksi Abdul Rahman dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter mengayunkan parang miliknya ke arah saksi Abdul Rahman menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai telapak kaki sebelah kanan saksi Abdul Rahman, sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Agus Saputra dan saksi La Palaji mendatangi saksi Abdul Rahman untuk memberikan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaki kanan saksi Abdul Rahman mengalami luka robek dalam pada telapak ukuran 20x4x1 cm, perdarahan aktif tampak, tulang calcaneus sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 003/RSUD-VER/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Gloria Ester S dokter Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban, dengan kesimpulan : tampak luka robek pada telapak kaki kanan akibat benda tajam dan perdarahan aktif, terlihat tulang calcaneus, luka tersebut mengakibatkan saksi Abdul Rahman sulit berjalan sehingga tidak bisa pergi melaut untuk bekerja, serta mengganggu aktifitas sehari-hari saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARIFIN Bin SURYADI (ALM) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Abdul Rahman Bin Muhammad Daud (Alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan dengan membawa sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 cm, setibanya di lahan Terdakwa langsung membersihkan lahan garapan dengan parang yang telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, karena Terdakwa kelelahan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Juwari yang tengah beristirahat di lahan milik saksi Juwari untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 14.25 WIB saksi Abdul Rahman menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “bang, dimana batas lahan abang,,soalnya lahan yang abang bersihkan tadi itu bekas rintisan saya...”, lalu saksi Abdul Rahman dan Terdakwa yang telah membawa parang beranjak sejauh 20 meter dari tempat Terdakwa dan saksi Juwari beristirahat, sembari Terdakwa mengatakan “disitu lahan garapan saya bang, sudah banyak tanaman yang saya tanam disitu, abang pergi aja sana..!!”, dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Abdul Rahman, selanjutnya saksi Abdul Rahman sembari berjalan ke arah saksi Agus Saputra dan saksi La Palaji yang berjarak sekira 50 meter dengan mengatakan “mana parang, mana parang..mau ngetes mental saya ya..!!”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Abdul Rahman yang telah membawa sebatang kayu dan diacungkan ke arah Terdakwa sembari berjalan mundur, kemudian saksi Abdul Rahman tersandung tunggul pohon dan terjatuh dengan posisi berbaring terlentang di tanah;
- Bahwa pada saat saksi Abdul Rahman hendak berdiri, Terdakwa yang telah berdiri di depan saksi Abdul Rahman dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter mengayunkan parang miliknya ke arah saksi Abdul Rahman menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai telapak kaki sebelah kanan saksi Abdul Rahman, sehingga mengalami luka robek dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, kemudian saksi Agus Saputra dan saksi La Palaji mendatangi saksi Abdul Rahman untuk memberikan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaki kanan saksi Abdul Rahman mengalami luka robek dalam pada telapak ukuran 20x4x1 cm, perdarahan aktif tampak, tulang calcaneus sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 003/RSUD-VER/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Gloria Ester S dokter Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban, dengan kesimpulan : tampak luka robek pada telapak kaki kanan akibat benda tajam dan perdarahan aktif, terlihat tulang calcaneus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Bin Muhammad Daud (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar yaitu tentang Saksi korban dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di sebuah lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan tersebut adalah sehubungan dengan Permasalahan Batas / Patok Lahan yang mana pada saat itu Saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan dimana Batas/Patok Lahan yang ia kelola karena Saksi merasa lahan yang Terdakwa kelola tersebut adalah masih di dalam Batas / Patok Lahan Saksi;
 - Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada Saksi AGUS SAPUTRA, Saksi LA AJI dan Saksi JUWARI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban tidak ada dibantu oleh orang lain, dan pada saat itu alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah barang berupa sebilah parang dengan panjang lebih kurang 70 Cm;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh ke tanah dan tubuh Saksi menghadap kearah Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi sehingga pada saat itu parang yang di ayunkan oleh Terdakwa mengenai telapak kaki sebelah kanan Saksi sehingga mengakibatkan telapak kaki Saksi mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan namun Saksi ada menggunakan 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar untuk melindungi diri Saksi yang mana kayu tersebut Saksi temukan di sebelah tempat Saksi berbaring;
- Bahwa penyebab Saksi terjatuh pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Saksi tersandung tunggul bekas Pohon yang mana banyak ditemui di lahan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, pada saat itu Terdakwa masih mengikuti Saksi dan mengusir Saksi untuk pergi dari Lahan garapan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke lahan garapan bersama Saksi AGUS dan Saksi LA AJI yang mana pada saat itu Saksi melihat ada orang yang sedang membersihkan lahan di lahan yang sudah pernah Saksi bersihkan sebelumnya yang mana di lahan tersbut juga sudah ada banyak tanaman-tanaman kecil. Selanjutnya Saksi menuruni bukit untuk bertemu orang itu dengan tujuan untuk memastikan dimana batas/patok lahan yang sedang ia kelola apakah tanaman nya ia tanam tersebut masuk ke dalam batas / patok lahan Saksi yang akan Saksi bersihkan tersebut. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Tedakwa yang sedang duduk-duduk dan pada saat itu Saksi mengatakan "bang, dimana batas lahan abang? soalnya lahan yang abang bersihkan tadi itu bekas rintisan saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "disitu lahan garapan kau bang, sudah banyak tanaman yang kau tanam disitu, abang pergi aja sana!" sambal berdiri dan mengambil sebilah parang yang ada di dekatnya dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan nya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Udah kamu pergi, kamu pergi"

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menjawab “saya ingin menjelaskan saja, kalau lahan ini abang punya ya sudah” kemudian Saksi pun berjalan dengan cepat naik ke atas arah bukit yang mana pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang berjalan ke atas sambil membawa sebilah parang kemudian Saksi berteriak kearah Saksi AGUS dan Saksi LA AJI dengan mengatakan “mana parang! Mana parang!” kemudian setelah itu Saksi mengambil sebatang kayu yang Saksi korban temukan di sekitar tempat itu dan berjalan mundur sambil memegang kayu tersebut namun Saksi terjatuh karena tersandung tunggul dan Pada saat itu Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanan nya kearah kaki kanan Saksi.

- Bahwa Saksi saat sekarang ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan Saksi yang mana saat ini Saksi bekerja sebagai pekerja serabutan dan juga pergi melaut sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi memang ada mengatakan “mana parang mana parangg, mau ngetes mental saya ya!” kepada Terdakwa yang mana Perkataan tersebut Saksi katakan hanya untuk menakut-nakuti Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Saputra Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar yaitu tentang tindak pidana penganiayaan yang dialami Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah Lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara Kab. Bintan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi korban ABDUL RAHMAN oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Lahan Garapan itu yang mana Saksi pada saat itu sedang menebas/memotong pohon-pohon liar kecil yang tumbuh di lahan garapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya yaitu Saksi LA AJI dan 2 (Dua) orang lainnya yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa bernama Saksi PUR dan Saksi JUWARI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berangkat ke Lahan Garapan bersama ayah Saksi yang bernama Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi LA AJI. Ketika sampai di Lahan Garapan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi LA AJI langsung menebas/memotong tumbuhan liar yang ada di seputaran lahan tersebut. Selanjutnya tak beberapa lama kemudian Saksi ABDUL RAHMAN pun melihat ada Tanaman yang ditanam atau masuk ke Lahan Garapan kami tersebut, selanjutnya dikarenakan ada orang lain di daerah itu yang jaraknya lebih kurang 50 (lima Puluh) Meter Saksi ABDUL RAHMAN pun mendekati orang tersebut yang mana pada saat itu ada 3 (Tiga) orang di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bahwa Saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa seperti sedang mengobrol, tak lama kemudian Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN lari menjauhi Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi ABDUL RAHMAN dengan membawa Sebilah parang dengan panjang lebih Kurang 70 (Tujuh Puluh) Cm dan Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN pun terjatuh ke tanah dan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan Parangnya ke arah Saksi ABDUL RAHMAN dan pada saat itu Saksi melihat bahwa parang tersebut mengenai bagian telapak kaki sebelah kanan dan Saksi pun berlari ke arah Saksi ABDUL RAHMAN untuk menyelamatkan Saksi ABDUL RAHMAN. Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan suara yang Kuat "Pergi kalian!";
- Bahwa Selanjutnya Saksi mengangkat Saksi ABDUL RAHMAN yang sudah dalam keadaan kaki penuh dengan darah ke arah sepeda motor, Saksi sempat terjatuh di sebuah Parit pada saat menggendong Saksi ABDUL RAHMAN yang Pingsan pada saat itu dan Saksi LA AJI datang membantu Saksi untuk memikul Saksi ABDUL RAHMAN. Selanjutnya Saksi bersama Saksi LA AJI membawa Saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah sakit Busung untuk mendapatkan Pertolongan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar perkataan Saksi ABDUL RAHMAN "mana parang mana parang, mau ngetes mental saya ya!" kepada Terdakwa dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di atas bukit dan jarak Saksi dengan Saksi ABDUL RAHMAN lebih kurang 50 (Lima Puluh meter);
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi La Palaji Als La Aji Bin La Parinta (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar yaitu tentang penganiayaan Saksi korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 14.30 Wib di Sebuah lahan garapan yang terletak di Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara Kab. Bintan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ABDUL RAHMAN tersebut pada saat itu Saksi AGUS dan Saksi JUWARI;
- Bahwa pada Hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira pukul 13.30 Wib Saksi ABDUL RAHMAN datang ke rumah Saksi dan menjemput Saksi untuk mengajak Saksi ke Sebuah Lahan garapan untuk dibersihkan, selanjutya Saksi bersama Saksi ABDUL RAHMAN berangkat ke rumah Saksi ABDUL RAHMAN terlebih dahulu untuk mengambil Perlengkapan dan kami pun langsung berangkat ke lahan garapan selanjutnya Saksi bersama Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi AGUS pun sampai di Lahan garapan tersebut dan langsung berjalan menuju ke atas bukit dan pada saat itu Saksi melihat ada orang Lain yang berjarak lebih Kurang 50 (Lima Puluh) Meter dari tempat kami. Selanjutnya Saksi bersama Saksi AGUS pun langsung menerbas / Memotong pohon-pohon liar yang tumbuh di Lahan tersebut, Selanjutnya Saksi ABDUL RAHMAN pun mengatakan "Aku nak turun ke tempat mereka dulu, nak jumpa mereka". Selanjutnya Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN dengan Terdakwa berjalan beriringan dengan jarak Lebih Kurang 2 (Dua) Meter menuju ke atas bukit dan Saksi pun melanjutkan pekerjaan Saksi kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak dengan Keras yang mengatakan "Pergi, Pergi dari sini!" dan Saksi pun kembali menoleh ke arah Saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN sudah dalam keadaan terjatuh terduduk di tanah dengan posisi



telentang dan Terdakwa dalam posisi Berdiri menghadap ke arah Saksi ABDUL RAHMAN sambil memegang 1 (Satu) Bilah Parang;

- Bahwa kemudian Saksi AGUS turun untuk menghampiri Saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa dengan setengah berlari dan selanjutnya Saksi pun mengikuti Saksi AGUS. Sesampainya di dekat Saksi ABDUL RAHMAN terduduk, Saksi melihat pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN sudah banyak mengeluarkan darah dari telapak kaki sebelah kanan, Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AGUS mengangkat/menggendong Saksi ABDUL RAHMAN ke arah motor kami di atas bukit dan langsung kami bawa ke rumah sakit Busung untuk mendapatkan pertolongan pada luka di kakinya;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Juwari Bin Sulam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar yaitu tentang tindak pidana penganiayaan yang dialami Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 12.00 wib pada saat itu Saksi sedang berada dilahan garapan Saksi yang Saksi lakukan pada saat itu adalah mau menanam tanaman jengkol dan tanaman matoa, dan sekira jam 13.00 wib Terdakwa pun datang juga untuk membersihkan lahan garapannya yang berada disebelah lahan garapan Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan lahan garapan miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib Saksi pun istirahat di atas lahan garapan Saksi yang telah Saksi tanamin tanaman, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa pun datang ketempat Saksi untuk istirahat yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa duduk sambil ngobrol – ngobrol di lahan garapan Saksi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ABDUL RAHMAN datang ketempat Saksi dan Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN bertanya kepada Terdakwa “bang dimana batas lahan abang, soalnya lahan yang abang bersihkan tadi itu bekas rintisan saya” dan pada saat itu Terdakwa pun berdiri dari tempat duduknya sambil tangan sebelah



kanan Terdakwa memegang sebilah parang sambil berjalan berbarengan bersama Saksi ABDUL RAHMAN pada saat itu Terdakwa sambil menunjuk ke arah lahan dan menjawab “disitu lahan garapan saya bang, sudah banyak tanaman yang saya tanam disitu, abang pergi aja sana!”;

- Bahwa selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) meter Terdakwa dan Saksi ABDUL RAHMAN berjalan tiba – tiba Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi melihat Saksi ABDUL RAHMAN sudah memegang 1 (satu) batang kayu dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi ABDUL RAHMAN sehingga mengenai telapak kaki sebelah kanan Saksi ABDUL RAHMAN melihat kejadian tersebut Saksi pun berdiri sambil berteriak “woi MAD, jangan – jangan, sudah sudahhh!” dan pada saat itu Saksi melihat Saksi AGUS SAPUTRA dan Saksi LA AJI juga datang dan langsung memberikan pertolongan kepada Saksi ABDUL RAHMAN, dan pada saat Saksi AGUS SAPUTRA dan Saksi LA AJI membawa Saksi ABDUL RAHMAN, dan pada saat itu Saksi pun langsung pergi;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik/Polisi) adalah benar dan ada di tanda tangani sehubungan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Abdul Rahman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.25 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk istirahat bersama dengan Saksi JUWARI di lahan garapan yang terletak Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan lahan yang sedang Terdakwa garap merupakan lahan garapan milik Saksi ABDUL RAHMAN sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi ABDUL RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berjalan sambil berteriak "mana parang, mana parang, mau ngetes mental Saya ya!" dan pada saat itulah Terdakwa pun mengejar Saksi ABDUL RAHMAN akan tetapi pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN terjatuh dan saat itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL RAHMAN mengambil sebatang kayu yang mana kayu tersebut di acungkan kearah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL RAHMAN mau beridiri pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 70 Cm ke arah Saksi ABDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak kaki sebelah kanan Saksi ABDUL RAHMAN dan keadaannya berdarah;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yakni Saksi JUWARI, Saksi AGUS SAPUTRA dan Saksi LA AJI;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan karena pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berteriak ingin mengambil parang, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyerang Saksi ABDUL RAHMAN terlebih dahulu, dan juga untuk melampiaskan emosi dan kekesalan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 Cm (tujuh puluh centimeter);
- 1 (Satu) pasang sandal warna merah bergaris putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar sekitar 1 (Satu) Meter;

Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Hasil Visum et Revertum Nomor : 003/RSUD-VER/X/2022 tanggal tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Gloria Ester S dokter Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban, dengan kesimpulan : tampak luka robek pada telapak kaki kanan akibat benda tajam dan perdarahan aktif, terlihat tulang calcaneus, luka tersebut mengakibatkan mengganggu aktifitas sehari-hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut, dengan keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.25 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk istirahat bersama dengan Saksi JUWARI di lahan garapan yang terletak Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan lahan yang sedang Terdakwa garap merupakan lahan garapan milik Saksi ABDUL RAHMAN sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berjalan sambil berteriak "mana parang, mana parang, mau ngetes mental Saya ya!" dan pada saat itulah Terdakwa pun mengejar Saksi ABDUL RAHMAN akan tetapi pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN terjatuh dan saat itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL RAHMAN mengambil sebatang kayu yang mana kayu tersebut di acungkan kearah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL RAHMAN mau berdiri pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 70 Cm ke arah Saksi ABDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak kaki sebelah kanan Saksi ABDUL RAHMAN dan keadaannya berdarah;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yakni Saksi JUWARI, Saksi AGUS SAPUTRA dan Saksi LA AJI;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan karena pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berteriak ingin mengambil parang, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyerang Saksi ABDUL RAHMAN terlebih dahulu, dan juga untuk melampiaskan emosi dan kekesalan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban Abdul Rahman mengalami luka robek pada telapak kaki kanan akibat benda tajam dan perdarahan aktif, terlihat tulang calcaneus, luka tersebut mengakibatkan mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sesuai dengan fakta-fakta hukum dan apabila dakwaan Primer terbukti atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsider, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti atas perbuatan terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(2) KUHPIdana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama Ahmad Arifin Bin Suryadi (alm) yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subyek hukum diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai dengan teori hukum pidana adalah yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain sedangkan menurut Ayat 4 dari pasal 351KUHP, adalah yang sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan juga pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri menemukan fakta yuridis yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.25 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk istirahat bersama dengan Saksi JUWARI di lahan garapan yang terletak Kp. Sei Jago RT 001 RW 001 Desa Lancang Kuning Kec. Tanjung Uban Utara Kab. Bintan pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan lahan yang sedang Terdakwa garap merupakan lahan garapan milik Saksi ABDUL RAHMAN sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berjalan sambil berteriak "mana parang, mana parang, mau ngetes mental Saya ya!" dan pada saat itulah Terdakwa pun mengejar Saksi ABDUL RAHMAN akan tetapi pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN terjatuh dan saat itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL RAHMAN mengambil sebatang kayu yang mana kayu tersebut di acungkan kearah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ABDUL RAHMAN mau berdiri pada saat itu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 70 Cm ke arah Saksi ABDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak kaki sebelah kanan Saksi ABDUL RAHMAN dan keadaannya berdarah;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yakni Saksi JUWARI, Saksi AGUS SAPUTRA dan Saksi LA AJI;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ABDUL RAHMAN dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan karena pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN berteriak ingin mengambil parang, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyerang Saksi ABDUL RAHMAN terlebih dahulu, dan juga untuk melampiaskan emosi dan kekesalan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban Abdul Rahman mengalami luka robek pada telapak kaki kanan akibat benda tajam dan perdarahan aktif, terlihat tulang calcaneus, luka tersebut mengakibatkan mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP : "Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut serta terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah luka yang dialami

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban masih membawakan cacat berupa jahitan luka dan sampai saat ini Saksi Korban Abdul Rahman belum dapat dengan sempurna melakukan kegiatannya sehari-hari seperti sebelum mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga oleh karenanya maka unsur luka beratnya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Dengan demikian oleh karena seluruh unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, maka dakwaan subsider dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dari dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 Cm (tujuh puluh centimeter);
- 1 (Satu) pasang sandal warna merah bergaris putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar sekitar 1 (Satu) Meter;

Yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa, dan Saksi korban serta barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka selayaknyalah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit bagi diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arifin Bin Suryadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Arifin Bin Suryadi (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan gagang kayu yang dililit karet warna hitam dengan panjang lebih kurang 70 Cm (tujuh puluh centimeter);
 - 1 (Satu) pasang sandal warna merah bergaris putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) batang kayu bekas terbakar sekitar 1 (Satu) Meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)